



PUTUSAN

Nomor 622/Pdt.G/2020/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nurhayati binti Abdul Hatab, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Banda, RT 004 RW 001, Desa Banda, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, sebagai Penggugat;

melawan

Isnaini bin Suharmaji, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Banda, RT 004 RW 001, Desa Banda, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti #0046#;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 622/Pdt.G/2020/PA.Sub, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2013 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana tercatat di Duplikat Kutipan Akta Nikah yang

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.622/Pdt.G/2020/PA.Sub



dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 243/Kua.18.03.03/15/PW.01/VIII/2020, tanggal 26 Agustus 2020.

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Dusun Banda, RT 004 RW 001, Desa Banda, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 1 bulan 2 minggu. Setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kakak dari Tergugat yang terletak di Dusun Banda, RT 004 RW 001, Desa Banda, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 4 bulan. Kemudian Penggugat memutuskan untuk berangkat ke luar negeri (Arab Saudi) untuk menjadi TKW atas ijin dari Tergugat selama kurang lebih 6 tahun 8 bulan.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun layaknya suami istri, antara Penggugat dan Tergugat belum dikarunai seorang anak.

4. Bahwa sekitar awal bulan Juni tahun 2013, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena :

a. Tergugat sering melakukan KDRT seperti menampar, memukul pada anggota badan Penggugat jika terjadi pertengkaran.

b. Masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari hasil usaha Penggugat.

c. Tergugat sering main judi.

5. Bahwa saat Penggugat berada di luar negeri (Arab Saudi) sekitar pertengahan bulan April tahun 2014. Tergugat telah menikah lagi

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.622/Pdt.G/2020/PA.Sub

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan perempuan lain yang bernama "Dewi" yang berasal dari Kampung Alas.

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi setelah Penggugat pulang dari luar negeri (Arab Saudi) pada tanggal 17 Agustus tahun 2020 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang.

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

8. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.622/Pdt.G/2020/PA.Sub





wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak ternyata, tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan, dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, maka selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara ini dimulai dengan membacakan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- 1.Sahrimin bin Samburang, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Semu RT.004 RW.001, Desa Banda, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, menerangkan pada pokoknya:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena bertetangga;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah mereka hidup rukun dengan tinggal terakhir bersama di rumah orangtua Tergugat dan belum dikaruniai anak;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.622/Pdt.G/2020/PA.Sub



Bahwa sepenghlihatan saksi sejak bulan Agustus 2020 setelah Penggugat pulang dari Arab Saudi Penggugat dan Tergugat, sering mulai terlihat berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah Tergugat sering memukul Penggugat dan kesulitan ekonomi keluarga dan Tergugat main judi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 lalu sampai sekarang, Penggugat tinggal dengan orangtuanya dan Tergugat tinggal dengan orangtuanya;

Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;

Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak sanggup dan tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

2. Arfiansyah bin Samaila, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Semu RT.004 RW.004, Desa Banda, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, semula rumah tangganya kelihatan rukun dan harmonis dengan tinggal bersama terakhir di rumah kakak Tergugat di Desa Banda dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sudah satu tahun lebih Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat keluar dari rumah dan kembali tinggal dengan orangtuanya;
- Bahwa sepenghlihatan saksi penyebab mereka berpisah tempat tinggal, karena rumah tangganya sudah tidak harmonis, yang

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.622/Pdt.G/2020/PA.Sub



disebabkan sering berselisih dan bertengkar masalah Tergugat tidak tanggung jawab dan sering memukul Penggugat dan tergugat main judi;

Bahwa sepenglihatan saksi Tergugat dan Penggugat sejak berpisah sudah tidak pernah melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

- Bahwa keluarga sudah beberapa kali berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara Sidang ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, serta tidak ternyata bahwa tidak hadirnya disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap tersebut dinyatakan tidak hadir, dan berdasar pasal 149 RBg putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan atas dalil, bahwa sejak sekitar bulan Agustus 2020 ketentruman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan rumah tangganya sudah tidak dapat dibina

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.622/Pdt.G/2020/PA.Sub

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan baik dan tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan masalah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2 dan dua orang saksi, dan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa bukti P.1 adalah Kartu Tanda Penduduk yang berisi identitas Penggugat, yang mana dari bukti P.1 tersebut terbukti bahwa Penggugat adalah pihak principal yang berkepentingan langsung dengan perkara ini;

Bahwa bukti P.2 adalah Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang sesuai dengan aslinya, merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, maka berdasar surat bukti tersebut terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah;

Bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling melengkapi perihal rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar masalah Tergugat tidak bertanggung jawab dan sering memukul Penggugat dan Tergugat main judi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama satu bulan lebih dengan tidak ada saling menunaikan kewajiban suami isteri lagi, sudah didamaikan keluarga tetapi tidak berhasil, keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan, pendengaran dan penglihatan langsung saksi, oleh karenanya maka berdasar pasal 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan dalam persidangan dengan mengaitkan alat bukti tertulis P.2 dan keterangan para saksi serta mempertimbangkan substansi dan

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.622/Pdt.G/2020/PA.Sub



relevansinya dengan pokok gugatan Penggugat, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

• Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah;

• Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak bertanggung jawab dan KDRT dan Tergugat main judi;

• Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih satu bulan dan sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

• Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan keluarga tetapi tidak berhasil

Menimbang bahwa berdasar fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa apa yang didambakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, tidak lagi dapat terwujud tujuan perkawinan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga *sakinah* yang diliputi oleh suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21, dan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, Majelis berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa penilaian atas pecahnya rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran, tidak terbatas dan

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.622/Pdt.G/2020/PA.Sub





tidak harus dalam bentuk pertengkaran mulut, akan tetapi dapat juga dalam tindakan fisik, sehingga adanya pisah tempat tinggal, Tergugat dan Penggugat yang sudah meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri serta usaha mendamaikan yang tidak berhasil, menjadi petunjuk yang memperkuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain ;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tidak memperdulikan lagi, justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya perceraian harus dipilih sebab dipandang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qaidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebih ringan”.

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.622/Pdt.G/2020/PA.Sub



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan dengan verstek dan Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasar pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I

- 1.Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
- 2.Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3.Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Isnaini bin Suharmaji) terhadap Penggugat (Nurhayati binti Abdul Hatab);
- 4.Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 656.000,- (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 M bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1442 H., oleh Drs. H. Muhidin, M.H. sebagai ketua majelis, Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I dan Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota dan dibantu oleh Titin Suhartini, S.H. sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.622/Pdt.G/2020/PA.Sub



## amamah Agung Republik Indonesia

dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat tanpa  
hadirnya Tergugat

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I

ttd

Drs. H. Muhidin, M.H.

Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Titin Suhartini, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,
2. Proses	Rp 50.000,
3. Pemanggilan	Rp 540.000,
4. PNB.Pgl.P	Rp. 10.000,
5. PNB.Pgl.T	Rp. 10.000,
6. Redaksi	Rp. 10.000,
7. Meterai	Rp 6.000,
Jumlah	Rp. 656.000,- (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Salinan sesuai aslinya,

Panitera

Kartika Sri Rohana, S.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.622/Pdt.G/2020/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)